



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SENTRAL INDUSTRI DAN INOVASI UB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Rektor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sentral Industri dan Inovasi UB;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sentral Industri dan Inovasi UB;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 60 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SENTRAL INDUSTRI DAN INOVASI UB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.

3. Sentral Industri dan Inovasi UB yang selanjutnya disebut SII UB adalah unit usaha yang bergerak di dalam bidang usaha hilirisasi produk hasil penelitian dalam inovasi industri serta sebagai wahana penunjang pendidikan.
4. Direktur adalah Direktur SII UB.

BAB II

IDENTITAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SII UB beralamat di Dusun Tameng Asri RT.07 RW.01 Jl. Balai Desa Kepuharjo, Kelurahan Ngijo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
- (2) SII UB merupakan salah satu unit usaha yang pengelolaannya di bawah Badan Usaha Akademik UB.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi SII UB adalah menjadi unit bisnis yang unggul dalam mewujudkan inovasi pada bidang industri dan kompetensi berbasis akademik.
- (2) Misi SII UB adalah:
 - a. mewujudkan kegiatan industri berbasis akademik berskala nasional dan internasional;
 - b. menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai pengembangan bisnis UB; dan
 - c. merencanakan pengembangan produk industri berbasis akademik.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) SII UB memiliki tugas:
 - a. memberikan pelayanan kegiatan penunjang akademik antara lain berupa praktikum dan magang bagi sivitas akademika UB;
 - b. memberikan pelayanan kegiatan penunjang penelitian bagi sivitas akademika UB;
 - c. memberikan pelayanan kegiatan penunjang kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan usaha agribisnis.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SII UB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggara pelayanan kegiatan penunjang akademik antara lain praktikum dan magang bagi sivitas akademika UB;
 - b. penyelenggara pelayanan kegiatan penunjang penelitian bagi sivitas akademika UB;
 - c. penyelenggara pelayanan kegiatan penunjang kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - d. tempat pengelolaan usaha agribisnis.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi SII UB terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Dewan pakar;
 - c. Wakil Direktur; dan
 - d. Manajer.
- (2) Susunan organisasi SII UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

- (1) SII UB dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pengelola Usaha.
- (2) Masa jabatan Direktur 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Direktur SII UB harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil UB atau pegawai tetap UB non-pegawai negeri sipil atau tenaga profesional; dan
 - b. mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang inovasi teknologi industri.
- (4) Direktur diberhentikan oleh Rektor UB karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan organisasi;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, memiliki tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, pemantauan penyusunan rencana strategi, program kerja, dan program pengembangan SII UB yang sesuai dengan kerangka acuan kerja Badan Usaha Akademik;
- b. mengorganisasikan, membimbing, dan membina sumber daya, dan dana;
- c. mengoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas layanan teknis, layanan pengguna, pengembangan, dan kerja sama, serta administrasi dan kerumahtanggaan, dan bidang-bidang yang ada di unitnya;
- d. mengoordinasikan penyusunan laporan berkala bulanan, triwulan, semester, dan tahunan kegiatan SII UB;
- e. membuat kebijakan dan rencana strategi yang akan menjadi acuan unit SII UB;

- f. memberikan arahan, koordinasi, dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan manajer untuk mencapai target kinerja;
- g. memberikan keputusan dan mengesahkan pekerjaan yang dianggap fundamental bagi aktivitas operasional kegiatan;
- h. memberikan persetujuan terhadap usulan kebutuhan pengadaan peralatan sarana dan prasarana; dan
- i. melaporkan pertanggungjawaban kinerja SII UB kepada Rektor melalui Badan Usaha Akademik.

Bagian Ketiga

Dewan Pakar

Pasal 8

- (1) Dewan Pakar diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Badan Usaha Akademik dan Direktur SII UB.
- (2) Dewan Pakar dapat ditunjuk dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil UB atau pegawai tetap UB non-pegawai negeri sipil atau tenaga profesional.
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki tugas:
 - a. memberikan nasehat kepada Direktur untuk pengembangan produk dan usaha SII UB; dan
 - b. memberikan pandangan dan jejaring kerja sama kepada Direktur untuk mengembangkan usaha SII UB.

Bagian Keempat

Wakil Direktur

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur SII UB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul dari Direktur dengan memperhatikan pertimbangan Badan Usaha Akademik.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Wakil Direktur harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil UB atau pegawai tetap UB non-pegawai negeri sipil atau tenaga professional; dan
 - b. mempunyai keahlian dan pengalaman dalam bidang inovasi teknologi industri.
- (4) Wakil Direktur diberhentikan oleh Rektor UB karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan organisasi;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.

Pasal 10

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan manajemen organisasi internal yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, dan pembinaan sumber

- daya, pelaksanaan kegiatan, serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan internal SII UB;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direktur;
 - c. melakukan arahan dan pengawasan terhadap manajer di bawahnya untuk meningkatkan capaian kinerja unit;
 - d. mengoordinasikan sistem manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana di SII UB; dan
 - e. melaporkan pertanggungjawaban kepada Direktur secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Manajer

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Direktur dan Wakil Direktur dibantu oleh Manajer.
- (2) Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur Utama Badan Usaha Akademik berdasarkan permohonan dari Direktur.
- (3) Masa jabatan Manajer 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk dua kali masa jabatan.
- (4) Manajer harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil UB atau pegawai tetap UB non-pegawai negeri sipil atau tenaga profesional; dan
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana.
- (5) Manajer SII UB diberhentikan oleh Rektor karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan organisasi;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. atas permintaan sendiri; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani.

Pasal 12

Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. Manajer Produksi dan Inovasi;
- b. Manajer Tata Kelola, Keuangan, dan SDM;
- c. Manajer Pemasaran dan Kerja Sama; dan
- d. Manajer Training Inovasi.

Paragraf Kedua

Manajer Produksi dan Inovasi

Pasal 13

Manajer Produksi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, memiliki tugas:

- a. melaksanakan kebijakan dan arahan dari Direktur dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi;
- b. melaksanakan aktivitas produksi dan inovasi;
- c. melaksanakan standardisasi produk yang akan dikomersialkan;

- d. mengajukan pengadaan barang, bahan dan alat produksi inovasi;
- e. menyusun kajian kelayakan finansial produk yang akan dipasarkan; dan
- f. melakukan pertanggungjawaban laporan produksi dan inovasi secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Paragraf Ketiga

Manajer Tata Kelola, Keuangan, dan SDM

Pasal 14

Manajer Tata Kelola, Keuangan, dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memiliki tugas:

- a. melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan Direktur dalam bidang tata kelola, keuangan dan sumber daya manusia;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap karyawan SII UB;
- c. melaksanakan rencana strategi bidang keuangan dengan arahan Direktur;
- d. melakukan tata kelola surat pertanggungjawaban dari penggunaan dana di SII UB;
- e. melakukan rekapitulasi transaksi keuangan;
- f. memberikan laporan keuangan kepada Direktur;
- g. memastikan bahwa penyeteroran pendapatan operasional disetorkan ke rekening Rektor;
- h. melaksanakan proses tata kelola pengadaan barang, bahan, dan alat produksi;
- i. bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- j. melaksanakan kontrol terhadap layanan unit; dan
- k. melakukan pertanggungjawaban laporan tata kelola, keuangan dan SDM secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Paragraf Keempat

Manajer Pemasaran dan Kerja Sama

Pasal 15

Manajer Pemasaran dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, memiliki tugas:

- a. membuat penawaran produk yang telah disetujui oleh Direktur;
- b. melakukan kegiatan promosi guna meningkatkan penjualan;
- c. memasarkan produk dan/atau layanan SII UB;
- d. menjalin hubungan baik dengan konsumen dan masyarakat;
- e. mengumpulkan informasi mengenai pasar produk dan/atau layanan untuk analisa peluang dan masalah pemasaran;
- f. membangun dan mengembangkan kerja sama atau kemitraan dengan berbagai pihak;
- g. mengajukan rencana kerja sama kepada BUA UB yang disetujui oleh Direktur;
- h. berkoordinasi dengan BUA UB dalam menyiapkan dokumen kerja sama yang telah disetujui oleh Direktur; dan

- i. melaporkan pemasaran dan kerja sama secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

Paragraf Kelima

Manajer Training Inovasi

Pasal 16

Manager Training Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, memiliki tugas:

- a. berkoordinasi dengan Manajer Pemasaran dan Kerja Sama dalam menyusun rencana kerja sama pelatihan teknologi dan inovasi sesuai dengan arahan Direktur;
- b. melakukan koordinasi dengan Manajer Tata Kelola, Keuangan, dan SDM dalam menyusun rencana anggaran teknologi dan inovasi sesuai dengan arahan Direktur;
- c. melakukan koordinasi dengan Manajer Produksi dan Inovasi dalam penyusunan rencana hilirisasi produk hasil pelatihan inovasi dan teknologi yang berbasis industri kreatif;
- d. menyelenggarakan pelatihan teknologi dan inovasi berbasis industri kreatif;
- e. melaksanakan pelatihan tepat guna sebagai upaya diseminasi teknologi untuk masyarakat;
- f. melakukan manajemen pelatihan inovasi dan teknologi berbasis industri kreatif;
- g. melaksanakan laporan pelatihan teknologi dan inovasi berbasis industri kreatif kepada Direktur setiap enam bulan dan/atau semester dan insidental atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur; dan
- g. melakukan laporan pelatihan tepat guna sebagai upaya diseminasi teknologi untuk masyarakat secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan atas rekomendasi pratinjau dari Wakil Direktur.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Direktur dan Wakil Direktur SII UB wajib melakukan koordinasi dengan unit di atasnya, baik dengan Badan Usaha Akademik maupun dengan BPU.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur SII UB wajib melakukan koordinasi.
- (3) Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur SII UB.
- (4) Manajer bertanggung jawab kepada Wakil Direktur SII UB.

Pasal 18

- (1) Direktur, Wakil Direktur, dan Manajer dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di internal maupun dengan instansi lain di luar UB sesuai dengan tugasnya masing-masing;

- b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan semester tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan yang menerima laporan dari bawahannya wajib mengolah dan mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- (3) Setiap pimpinan yang melanggar kewajiban dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 19

- (1) Direktur SII UB menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Direktur Utama Badan Pengelola Usaha dan Direktur Utama Badan Usaha Akademik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap semester dan insidental sesuai kebutuhan Rektor.

BAB VII

LOGO

Pasal 20

SII UB memiliki logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Laboratorium Lapang Terpadu Kepuharjo (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Oktober 2019

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Oktober 2019

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2019 NOMOR 57
per-2019-51-SOTK SII UB


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI SENTRAL INDUSTRI DAN INOVASI UB

SUSUNAN ORGANISASI SENTRAL INDUSTRI DAN INOVASI UB



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI SENTRA INDUSTRI DAN INOVASI UB

LOGO SENTRA INDUSTRI DAN INOVASI UB

Logo Komersial	Filosofi
 The logo is circular with a blue gear-like outer ring. Inside, there is a red crescent moon at the bottom. In the center, there is a green test tube with a white leaf to its right. The test tube contains a green liquid with small white bubbles.	<p>Arti Logo Sentral Industri dan Inovasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lingkaran luar roda biru melambangkan industri dan mekanisasi;2. Tiga gerigi melambangkan Tridarma perguruan tinggi;3. Bulan sabit merah berarti menjunjung tinggi kesehatan;4. Daun Hijau melambangkan memprioritaskan herbal alami dan organik; dan5. Larutan kimia melambangkan berbasis hilirisasi hasil riset penelitian.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR